© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

SKRIPSI

IMA RAHMANA PUTRI
07 140 237

PROGRAM KEKKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

(Irna Rahmana Putri, 07 140 237, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Hal)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan pula meningkatnya hubungan interaksi Negara-negara yang ada didunia ini. Maka diperlukanlah aturan-aturan agar terciptanya hubungan antar Negara-negara yang harmonis dan dinamis. Perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk aturan-aturan dalam hukum internasional, salah satunya ialah Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Untuk memudahkan dalam melakukan hubungan antar Negara, maka Negara-negara tersebut mengirim dan menerima perwakilan asing dinegaranya masing-masing. Dan untuk menghormati tugas dari perwakilan asing di Negara penerima maka diberikanlah hak keistimewaan dan hak kekebalan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi dari perwakilan asing tersebut. Salah satu perwakilan asing yang ada di Provinsi Riau adalah Konsulat Malaysia yang berada di Pekanbaru. Peninjauan kembali diperlukan terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut agar tetap terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam konvensi Wina 1963 ini. Maka sejauh mana peranan Konvensi Wina 1963 ini dalam praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru merupakan dasar pemikiran penulis mengangakat judul ini. Penelitian ini dilakukan penulis dengan langsung meneliti terjun kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara sebagai data primer yang dihimpun langsung dari Kepala Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Sedangkan data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahan bacaan, literature serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Konvensi Wina 1963 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut kepada Konsul Malaysia di Pekanbaru, meskipun dalam konvensi tersebut dinyatakan praktek pemberian hak-hak tersebut berdasarkan kepada asas timbal balik, namun disisi lain terdapat permasalahan berupa berbedanya sistem administrasi diantara kedua Negara. Rendahnya mutu administrasi dan tidak terkodifikasinya aturan yang mengatur tentang hubungan konsuler di Indonesia merupakan sebuah masalah yang harus cepat dituntaskan agar tidak merugikan perwakilan asing yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan pelayanan administrasi dan perizinan yang satu atap atau yang bersifat *online*, sehingga semua urusan tidak berbelit dan rumit selain itu juga perlu dilakukan pengkodifikasian aturan hukum yang berhubungan dengan hubungan konsuler di Indonesia agar menjamin adanya kepastian dan keteraturan hukum.

JUDICIAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE IMMUNITY AND PRIVILEGES CONSUL MALAYSIA IN PEKANBARU BASED ON THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS 1963

(Irna Rahmana Putri, 07 140 237, Faculty of Law, Andalas University, 83 Pages)

ABSTRACT

The rapid developments in technology and science led to increased interaction also states that exist in this world. So the rules that requires the creation of relations between States which harmonious and dynamic. International treaties have a very important role in shaping the rules of international law, one of which is the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. For ease in conducting inter-State relations, the countries that send and receive foreign representatives of his country respectively. And to respect the duties of a foreign representative in the receiving State then handed the rights privileges and immunity rights to ensure the implementation of tasks and functions of the foreign representative. One of the foreign representatives in Riau Province is Malaysian Consulate in Pekanbaru. A review is necessary to the practice of granting such rights to keep maintaining the values contained in this 1963 Vienna Convention. So far the role of the Vienna Convention of 1963 is in the practice of granting immunity and privileges of the Malaysian Consulate in Pekanbaru is the rationale for the author using this title. The research was carried out by directly examining the author falls spaciousness to obtain data by using a data collection tool in the form of interviews as the primary data collected directly from the Head of Malaysian Consulate in Pekanbaru. While the secondary data extracted from data obtained from the legislation in force, reading material, literature and expert opinions related to this issue. From these results, the authors conclude that the Vienna Convention of 1963 gave a huge influence on the practice of granting such rights to the Consul of Malaysia in Pekanbaru, although in the convention declared the practice of granting such rights based on reciprocity, but on the other hand there are problems of different administrative systems between the two countries. The low quality of administration and there is no codifications rules governing consular relations in Indonesia is a problem that must be quickly resolved so as not to disadvantage foreign representative in Indonesia. It required administrative services and the licensing of a roof or which are online, so that all affairs are not complicated and convoluted but it also needs to be done must to codifications rules of law relating to consular relations in Indonesia in order to ensure legal certainty and regularity.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pemangku langit dan bumi, pengatur seluruh mahluk, yang memberikan anugerah betapa indah hidup dengan ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Rasa syukur yang begitu besar kepada Allah SWT akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER**" ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Setiap perwakilan asing yang berada di Negara penerima *(Receiving State)* akan mendapatkan hak-hak tertentu seperti hak kekebalan hukum dan hak keistimewaan. Hal ini tentunya sudah menjadi suatu kebiasaan internasional. Pemberian hak-hak tersebut pada prinsipnya didasarkan pada asas timbal balik

(reciprocity). Konsul Malaysia yang berada di Pekanbaru merupakan perwakilan Negara Malaysia di Indonesia, maka perwakilan Negara Malaysia tersebut juga mendapatkan hak-hak tersebut untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu Penulis melakukan peninjauan terhadap praktek pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan Konsul Malaysia di Pekanbaru berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini tentu Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LL.M selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara,SH. MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak DR. Kurnia

Warman, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Delfianty, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ferdi, SH, LLM selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan beserta Ibu Delfianty, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibunda tercinta Dra. Hj. Ninovia Adriani Simbolon yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Nasihat, doa serta dukungan yang tiada henti beliau berikan kepada saya membuat saya begitu tekun dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda, Drs. H. Hormat Ritonga, MPd yang telah banyak memberikan petuah-petuah beliau kepada saya agar saya selalu hidup disiplin.
9. Keluarga besar Penulis, keluarga besar Ritonga dan keluarga besar Simbolon, baik itu Opung Godang (Alm), Opung Nek, Tulang, Nantulang, Bujing, Bou serta adik-adik sepupu saya, terima kasih atas segala kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan baik dari segi materil maupun inmateril yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada sahabat saya tersayang Yul Putri Siregar yang selalu ada disaat saya galau dalam menghadapi masalah saya dan penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SMA saya Novita Sari, SPd, Lily Lestari, S.Sos, Septya Erani dan Vita Aulia, S.Ked yang selalu mendukung saya sejak dari SMA dahulu hingga sekarang walaupun kami terpisah-pisah saat ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2007, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, buat Farrah Ratna Listya, Yolanda Aksari Mazda, SH, Febry Ledy, SH, Ayu Yustisia, SH, Sherly Saputri, SH, Paramitha Tri Andini, SH yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu merasakan bahagia serta sedih bersama.
13. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Rinaldo, BIT yang dengan penuh kasih sayang tiada hentinya mendukung dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, baik senior dan junior saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. Serta semua pihak yang telah membantu saya mulai dari doa, motifasi, saran, serta sindiran untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang dan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin ya Rabbal Alamiin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DATAR ISI..... v

DAFTAR BAGAN..... 47

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Masalah Pokok..... 13

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 14

E. Metode Penelitian..... 14

F. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler..... 20

1. Sejarah Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler..... 20
2. Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Menurut Konvensi Wina Tahun 1963..... 24
3. Mulai dan Berakhirnya Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Konsuler..... 43

B. Tinjauan Umum Tentang Konsulat Malaysia Di Pekanbaru..... 45

1. Sejarah Berdirinya Konsulat Malaysia Di Pekanbaru..... 45
2. Kegiatan-Kegiatan Konsulat Malaysia Di Pekanbaru..... 55

BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak-Hak Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Konsuler Terhadap Konsul Malaysia Di Pekanbaru.....59

B. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Konsuler Terhadap Konsul Malaysia Di Pekanbaru..... 74

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjangkau diluar batas yurisdiksi suatu negara menciptakan saling ketergantungan antara negara-negara sehingga meningkatnya hubungan lintas Negara. Meningkatnya hubungan lintas Negara ini ditandai dalam segala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, oleh karena itu sangat diperlukan hukum yang diharapkan bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional dengan tujuan membina masyarakat internasional yang bersih dari segala hal yang merugikan Negara diharapkan mampu mempererat terjadinya hubungan internasional atau hubungan antar negara secara sehat, dinamis dan harmonis.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara Negara dengan Negara dan Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain[1]. Hukum internasional juga menentukan hak dan kewajiban serta membatasi hubungan yang terjadi antara subjek hukum dengan masyarakat sipil, maka hukum internasional

[1] Mochtar Kusumaatmadja, ***"Pengantar Hukum Internasional"***, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4

memberikan implikasi hukum bagi pelanggarnya. Implikasi tersebut ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum internasional mempunyai beberapa sumber, menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional diklasifikasikan atas dua golongan diantaranya (a) *Sumber Utama,* yaitu perjanjian-perjanjian Internasional, kebiasaan-kebiasaan Internasional dan prinsip-prinsip hukum umum; (b). *Sumber Sekunder,* yaitu keputusan-keputusan pengadilan, ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara[2].

Perjanjian internasional dewasa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat internasional. Melalui perjanjian internasional mereka melakukan kerja sama, mengatur kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah diantara mereka guna kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional sudah lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan di taati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

[2] Abdussalam, ***"Hukum Pidana Internasional"***, Restu Bandung, Jakarta, 2006, hal. 15

Selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula masih tetap akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang surutnya Perjanjian Internasional itu tergantung pula pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara[3]

Konvensi merupakan istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian Internasional yang bersifat multilateral. Pada prinsipnya Konvensi termasuk perjanjian yang dasar kaidahnya berdasarkan kaidah hukum internasional (*Law Making Treaty)* yaitu Perjanjian Internasional yang langsung membentuk hukum atau yang meletakkan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan perjanjian kontrak (*Treaty Contract)* yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Konvensi Wina Tahun 1963 merupakan sebuah konvensi yang mengatur mengenai hubungan konsuler yang telah diratifikasi dan di aksesi oleh 117 negara, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalam Protokol Pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Konvensi ini terdiri dari 79 pasal dan di golongkan dalam lima bab[4], yaitu:

---

[3] I Wayan Patriana, ***"Hukum Perjanjian Internasional Bagian I"***, CV. Bandar Maju, Bandung, 2002, hal. 1

[4] Sumaryono Suryokusumo, ***"Hukum Diplomatik Teori dan Kasus"***, PT. Alumni Bandung, 2005, Hal. 17

1. Bab pertama (Pasal 2-27) antara lain mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-tugas konsul.
2. Bab kedua (Pasal 28-57) berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan.
3. Bab ketiga (Pasal 58-67) berisi ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk kantornya.
4. Bab keempat (Pasal 69-73) berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya dan sebagainya.
5. Bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan final seperti penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, mulai berlakunya dan lain lain[5].

Lahirnya konvensi ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi perkembangan hukum internasional khususnya mengenai Hubungan Konsuler. Pada mulanya hubungan diplomatik dan konsuler beserta aturan-aturannya tumbuh dan berkembang seiring dengan berdirinya bangsa-bangsa besar dalam sejarah. Romawi, Persia, Yunani, China, dan bangsa-bangsa lainnya telah mengembangkan praktek pengiriman duta untuk mewakili

[5] Sumaryono Suryokusumo, ***"Hukum Diplomatik Teori dan Kasus"***, PT. Alumni Bandung, 2005, Ha. 17

bangsanya di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, praktek ini mulai meluas.

Bangsa-bangsa mulai mengakui bahwa duta yang dikirim bangsa lain pada hakikatnya mewakili bangsa dan pemerintahannya, sehingga pihak penerima tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas sang duta. Praktek-praktek ini pun kemudian diterima oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan demikian banyaknya pihak yang menerima praktek-praktek ini, hubungan diplomatik dan konsuler beserta aturan-aturan main yang menyertainya melembaga menjadi kebiasaan internasional. Selama berabad-abad kemudian, hukum kebiasaan internasional di bidang hubungan diplomatik dan konsuler menjadi panduan bangsa-bangsa dalam melaksanakan hubungannya dengan bangsa lain.

Pada tahun 1955, *International Law Commisions (ILC)* telah memutuskan untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler. Untuk maksud-maksud tersebut, ILC mengangkat seorang pelapor khusus *(special repourter)*, yang kemudian pada tahun 1957 mengemukakan laporan pertama dan diikuti laporan kedua pada tahun 1960. Pada siding ILC tahun 1960 telah dipersiapkan serangkaian konsep artikel yang terdiri dari 65 pasal dan

selanjutnya diedarkan kepada pemerintah-pemerintah Negara anggota untuk mendapatkan tanggapan[6].

Pada tahun 1961 artikel-artikel tersebut diperbaiki berdasarkan atas tanggapan-tanggapan dari Negara-negara anggota, sehingga draft conventions itu terdiri dari 71 pasal. *Draft conventions* tersebut selanjutnya diserahkan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum PBB memutuskan perlunya diadakan suatu Konverensi Internasional yang khusus membicarakan ketentuan hukum internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler tersebut. Konverensi tersebut diadakan di Wina pada tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 22 April 1963 yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari 95 negara[7].

Setelah dibicarakan secara teperinci, akhirnya konverensi tersebut menerima Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang terdiri dari 79 pasal, yang meliputi hubungan konsuler serta kekebalan dan keistimewaan konsuler. Naskah akhir ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan tetap terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Negara-ngara anggota dari suatu badan khusus atau pihak Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) dan oleh setipa Negara yang

---

[6] Narzif, ***"Hukum Diplomatik Konsuler"***, Buku II Tentang Hubungan Konsuler, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2007, hal. 7
Draft article yang dihasilkan oleh ILC ini merupakan panduan antara kenyataan-kenyataan yang ada didalam hukum internasional yang disebut *"de lege lata"*. Sedangkan saran-saran yang diajukan sebagai tanggapan dari Negara-negara anggota disebut *"de rege ferenda"*

[7] *Ibid*

diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi Pihak pada Konvensi ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 1963 di Kementrian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Republik Austria dan setelah itu sampai tanggal 31 Maret 1964 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York[8].

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia terus berupaya meningkatkan hubungan-hubungan Internasional dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai isi pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa... *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*.

Ketentuan tersebut menjadikan Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional maupun internasional. Tujuan nasional adalah kebahagiaan dalam keluarga, kemajuan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Tujuan internasional ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial[9].

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan internasional ialah dengan menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut

[8] Perhatikan Pasal 74 Konvensi wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler
[9] Soetomo, ***"Ilmu Negara"***, Usaha Nasional, Bandung, 1981, hal. 36

dapat memberi peran yang berarti dalam peningkatan masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan dari penyelenggara Negara Indonesia dalam meningkatkan hubungan-hubungan dengan negara lain.

Dengan adanya Perwakilan Konsulat Malaysia yang berkedudukan di kota Pekanbaru merupakan suatu tanda bahwa Indonesia telah melakukan hubungan baik dengan Negara Malaysia, yang mana akan membawa kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan baik ini tentunya di landasi atas prinsip kesepakatan bersama *(principle of mutual consent)*, prinsip timbal balik *(principle of communication)*, prinsip tidak di ganggu gugat *(principle of inviobality)* dan prinsip-prinsip lainnya yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler maupun aturan-aturan hukum internasional lainnya serta kebiasaan-kebiasaan internasional.

Kantor Konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru merupakan perwakilan Negara Malaysia di Pekanbaru. Untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya di negara penerima maka perwakilan konsulat ini mendapatkan hak keistimewaan dan hak kekebalan hukum terhadap yurisdiksi dari negara penerima yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963. Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat Diplomat dan Konsuler pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap

sebagai kebiasaan internasional. Para pejabat Diplomatik dan Konsuler yang dikirim oleh suatu negara ke negara lainnya dianggap memilki suatu sifat suci yang khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Ganguan terhadap para pejabat Diplomatik dan Konsuler dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum Internasional.

Konsul sebenarnya lebih berperan dalam hal-hal administratif dari pada seorang perwakilan politik, oleh karena itu memiliki perlindungan kekebalan terhadap yurisdiksi negara setempat yang lebih rendah jika dibandingkan perwakilan diplomatik. Hak dan kewajiban konsul dalam masyarakat internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler *(The Vienna Convention on Consular Relations 1963)* yang meliputi :

1. Gedung Konsulat tudak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsulat (Pasal 31)
2. Gedung Konsulat harus dilindungi dari kerusakan dan intrusi (Pasal 33)
3. Anggota Konsular tidak dapat ditangkap atau ditahan kecuali terkait dengan kejahatan masal dan diikuti dengan keputusan peradilan yang berwenang diatasnya (Pasal 41)

4. Kekebalan anggota konsulat terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata terbatas kepada tindakan-tindakan mereka yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsi-fungsi konsular

Pemberian hak-hak tersebut berdasarkan kepada prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak di perlukan dalam rangka:

(i) Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda.

(ii) Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara.

Dalam pelaksanaan terhadap hak-hak keistimewaan dan hak kekebalan hukum yang dimiliki oleh perwakilan konsuler pada saat ini belum ada keseragaman. Secara umum ditentukan bahwa pengaturan pemberian hak-hak istimewa didasarkan atas beberapa aspek hukum yang saling berhubungan, diantaranya hukum internasional dimana didalamnya telah terdapat suatu kodifikasi tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan konsuler yaitu Konvensi Wina Tahun 1963. Namun demikian masih terdapat perbedaan dalam prakteknya oleh masing-masing negara. Untuk itu aspek hukum

nasional juga mengatur tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan kekebalan konsuler yang melekat atasnya.

Hak-hak istimewa konsuler sebenarnya adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara penerima terhadap wakil-wakil konsuler, terutama bersumber pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional negara, dimana wakil konsuler tersebut ditempatkan yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan beacukai/beamasuk. Dalam bidang perpajakan wakil konsuler dibebaskan terhadap pembayaran pajak langsung atas pajak penghasilan dan pajak barang bergerak milik pribadi seperti kendaran, perabot, dan lain sebagainya. Dalam bidang beacukai, wakil konsuler di bebaskan dari bea masuk atas barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Yang perlu diingat disini bahwa hak-hak istimewa diplomatik baik dalam bidang perpajakan maupun beacukai yang sebenarnya bukanlah suatu hak yang dapat dituntut, melainkan bersumber pada kebiasaan internasional yang lebih merupakan *courtesy* dari negara penerima atas dasar timbal balik. Bebas pajak dapat diberikan berdasarkan pengakuan timbal balik. Pembebasan cukai ternyata dalam praktek tidak seragam[10]. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian hak-hak istimewa, biasanya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan

[10] C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, ***"Modul Hukum Internasional"***, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 81

nasional dari negara penerima yang disesuaikan dengan kebiasaan internasional.

Sejak Malaysia memerdekakan diri pada tahun 1957, dua belas tahun setelah Indonesia merdeka, kedua negara dan bangsa ini sudah menjalin hubungan baik sebagai saudara yang berdekatan. Memang dalam perjalanan waktu hubungan kedua negara pernah beberapa kali tersandung dengan kerikil-kerikil tajam yang akhirnya mempunyai dampak bagi hubungan kedua negara. Seperti pada tahun 1960 yang dikenal dengan kasus Ganyang Malaysia yang dahulu pernah terjadi. Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih lanjut terhadap perwakilan setiap negara di Negara penerima agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak hubungan kedua negara, salah satunya meninjau kembali terhadap hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh konsulat Malaysia di Pekanbaru[11].

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul " **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Konsul Malaysia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler**".

[11] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Konsulat Malaysia Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis mengemukakan dua rumusan masalah pokok yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1963?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa pada Konsul Malaysia di Pekanbaru dan peranan Konvensi Wina terhadap pelaksanaan hak tersebut.

b. Untuk mengetahui adakah hambatan dalam praktek pelaksanaan hak-hak tersebut serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. **Manfaat Penelitian**

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penulisan dalam mempelajari Hak Keistimewaan yang dimiliki oleh Perwakilan Konsuler berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963.

b. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan serta pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa pada khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

D. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memperoleh data yang akurat dan relevan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis disini adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu observasi dengan cara survey yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara. Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat

deskriptif, dimana penulis bermaksud menggambarkan secara rinci dan sistematis[12].

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan *(Field Research)* atau data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Data primer di dapat dari responden yakni Kepala Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terbagi atas 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer yaitu: data yang diperoleh didalam perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maksudnya disini adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian

[12] Soerjono Soekanto, ***"Pengantar Penelitian Hukum"***, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 51

ienternasional dalam bentuk traktat dan konvensi[13]. Diantaranya adalah:

1) Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsular
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1963
4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan bacaan, literatur-literatur serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti ini.
- Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus bahasa Inggris-Indonesia dan Kmaus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Alat Pengumpulan Data

- Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung

[13] Burhan Ashofa, ***"Metode Penelitian Hukum"***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 103

melalui dialog dengan Kepala Perwakilan Konsulat Malaysia Pekanbaru.

- Selain wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui studi pustaka dan akses informasi melalui media internet guna menunjang kelengkapan data penulisan karya tulis ini.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang berasal dari data sekunder maupun data primer, maka penulis mengolah dan menyajikan secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang disesuaikan dengan masalah pokok penelitian dan penulis juga melakukan interprestasi dan mambahas atau menganalisa dengan cara membandingkan dengan Undang-undang dan pendapat para ahli. Dari hasil perbandingan tersebut terlintas persesuaian maupun perbedaan hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada akhirnya penulis menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pengambilan kesimpulan induktif yakni menyimpulkan dari hal-hal yang khusus kepada umum.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika isi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis tertuju pada beberapa persoalan antara lain:

a. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler
   - Sejarah Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler
   - Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Menurut Konvensi Wina Tahun 1963
   - Mulai dan Berakhirnya Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Konsuler

b. Tinjauan Umum Tentang Konsulat Malaysia Di Pekanabaru
   - Sejarah Berdirinya Konsulat Malysia Di Pekanbaru
   - Kegiatan-kegiatan Konsulat Malaysia Di Pekanbaru

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran ringkas mengenai praktek pemberian hak-hak keistimewaan dan hak kekebalan konsuler terhadap konsulat Malaysia di Pekanbaru serta peranan Konvensi Wina Tahun 1963 terhadap pemberian hak-hak keistimewaan dan kekebalan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang menerangkan segala uraian yang terdapat pada BAB III sebelumnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

1. Sejarah Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang menciptakan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian[14]. Karna kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, maka kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Karena itu, untuk mentertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional yang demikian dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat di perlukan dalam setiap hubungan yang teratur[15]. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional (Konvensi).

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina 1815 yang kemudian diubah oleh

---

[14] Yuda Bakti Ardiwisastra, "***Hukum Internasional Bunga Rampai***", PT. Alumni Bandung, 2003, hal. 105

[15] Mochtar Kusumaatmadja, "***Pengantar Hukum Internasional***", Alumni Bandung, 2003, hal. 117

protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818 atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 12 Maret sampai 14 April 1961.

Usaha mengkodifikasikan peraturan-peraturan tentang lembaga konsul pertama kali telah dilakukan dalam Konferensi Negara-Negara Amerika tahun 1928 di Hanava, Cuba, dimana dalam tahun itu telah disetujui *Convention on Consular Agents* (Konvensi Mengenai Pejabat Konsuler). Sesudah itu dirasakan belum ada usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut.

Pembahasan masalah itu dalam Komisi Hukum Internasional telah dimulai sejak tahun 1955 yaitu dengan menunjuk Mr. Zourek sebagai Reporter khusus. Rencana terakhir konvensi mengenai hubungan konsuler telah dimajukan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1961. Dengan resolusi 1685 (XVI), Majelis Umum PBB telah menyetujui rancangan yang diusulkan dan memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi diplomatik dan menyetujuinya pada awal tahun 1963. Wakil dari 95 negara telah berkumpul di ibukota Austria dari tanggal 4 Maret- 22 April 1963 dan pada tanggal 18 April 1963 konferensi telah menyetujui rancangan terakhir

konvensi mengenai Hubungan Konsuler[16]. Berbagai persoalan yang menyangkut konsul termasuk peranannya telah dirumuskan dalam konvensi secara teliti dan rinci serta bahkan dianggap lebih panjang dibandingkan dengan Konvensi Wina 1961.

Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari pasal-pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi ini menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dari kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara.

Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah perkembangannya melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina

[16] http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr/html. Diunduh pada tanggal 1 juni 2011

mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 Pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalanya tanpa membedakan ideologi sistem politik atau sistem sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi ini mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan. Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Oposional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Oposional mengenai hal Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvesi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Oposionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Oposionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Oposional mengenai Penyelesaian Sengketa. Secara wajib pengecualian ini karena pemerintah Indonesia lebih mengutamakan

penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara Negara-negara yang bersengketa[17].

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerja sama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.

2. Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Menurut Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Lembaga Konsuler tumbuh dan berkembang sebelum lahirnya sistem lembaga diplomatik. Dapatlah dikatakan bahwa lembaga konsuler adalah produk dari kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayaran. Pada abad ke-13 dan ke-14 sistem konsuler ini berkembang cepat sebagai akibat kemajuan yang pesat dari perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya bukan lagi diangkat oleh para pendatang asing setempat antara mereka, tetapi dikirim oleh masing-masing negara. Mereka bertugas untuk mengurus kegiatan-kegiatan niaga dari orang-orang sebangsa yang berada ditempat yang sama. *Consules*

[17] Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1963

Missi ini disamping mengurus kepentingan para warga pendatang juga mempunyai wewenang sipil dan kriminal terhadap warga mereka.

Pada abad ke-13 itu juga konsep pengiriman para konsul (*Consules Missi)* ini berkembang ke pelabuhan-pelabuhan Barat-daya Eropa dan pada abad ke-15 ke bagian Barat dan Utara Eropa. Konsul-konsul di Timur dekat misalnya memperoleh hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja-raja Islam untuk mengadili sendiri warga mereka sesuai dengan hukum barat[18].

Dalam abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran Duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan dipomatik telah diterima sebagai praktek negara-negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili.

Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing disesuatu negara dapat menjalan tugas misinya secara bebas dan aman[19].

Konsul adalah perwakilan negara diluar negeri untuk mengurus dan melindungi kepentingan warganya serta akan memberikan bantuan dalam

---

[18] Boer Mauna, ***"Hukum Internasional, Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"***, Alumni, Bandung, 2000, hal. 528

[19] Sumaryono Suyokusumo, Op. Cit, hal. 50

memajukan usaha dari bangsanya dibidang kerajinan, perniagaan, palayaran, pertanian dan lain-lain dengan bimbingan dan akan membelanya.

Penanaman konsul sudah mempunyai sejarah sejak berabad-abad (abad pertengahan). Para pedagang meninggalkan negaranya menuju tempat yang jauh. Perselisihan yang mungkin timbul dengan usahawan asing atau sesama sebangsa, diselesaikan di peradilan dagang dengan pangkat konsul (*consoli)* di kota itu, untuk itu diangkat petugas dengan pangkat konsul besar D' oltre (*console d'oltre mare)*. Pekerjaan konsul dewasa ini sudah sangat jauh lebih luas dari pada konsul dimasa lalu, mengingat perkembangan dunia, baik dibidang teknik, maupun dibidang perdagangan pada umumnya[20].

Konsul tidak menikmati imunitas penuh dari yurisdiksi lokal, sebagaimana yang diberikan pada perutusan diplomatik. Lazimnya, hak-hak istimewa *(privileges)* dan pembebasan-pembebasan diberikan kepada mereka berdasarkan traktat bilateral dan ini dapat meliputi imunitas dari proses perkara pengadilan setempat. Disamping hal ini, diakui bahwa mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan mereka dan termasuk dalam tugas-tugas resmi jabatan konsuler menurut hukum internasional, tidak tunduk kepada proses perkara pengadilan setempat kecuali jika pemerintah mereka menyetujui dilaksanakannya proses perkara tersebut.

---

[20] C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, ***"Modul Hukum Internasional"***, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 78

Dalam praktek sejumlah besar *privilege* dengan sendirinya menyertai jabatan dinas konsuler. Andaikata tidak ada privilege demikian, maka konsul tidak dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka dan karenanya tepat apabila privilege-privilege tersebut diakui secara umum oleh semua negara. Contoh-contoh dari *privilege* itu adalah pembebasan konsul dari jabatan juri, haknya untuk jaminan keamanan dalam perjalanan, hak atas kebebasan berkomunikasi dangan warga negara dari negara-negara yang mengirim, inviolabilitas terhadap surat-surat dinas dan arsip-arsipnya serta haknya apabila dituduh melakukan tindak pidana untuk dibebaskan dengan jaminan atau ditempatkan dibawah pengawasan sampai saat berakhirnya exequatur atau digantikan tempatnya oleh konsul lain. Negara-negara tertentu juga memberikan kepada konsul pembebasan-pembebasan terbatas dari pajak dan bea cukai[21]. Adapun fungsi-fungsi konsuler tersebut ialah:

a. Melindungi di Negara penerima, kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya, perorangan dan badan hukum kedua-duanya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
b. Meningkatkan perkembangan dagang, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan antara Negara pengirim dan Negara penerima dengan cara lain meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

[21] J. G Starke, **"*Pengantar Hukum Internasional*"**, Sinar Grafika. Jakarta, 2004, hal. 557

c. Berusaha mengetahui dengan segala cara yang legal keadaan dan perkembangan kehidupan perkembangan kehidupan perdagangan, ekonomi, budaya dan ilmiah negara penerima, melaporkannya kepada pemetintah Negara pengirim dan memberikan informasi kepada orang-orang yang berminat.

d. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga Negara pengirim dan visa atau dokumen yang memadai bagi orang-orang yang ingin berpergian ke Negara pengirim.

e. Menolong dan membantu warga negara perorangan dan badan hukum Negara pengirim.

f. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil dan dalam keadaan semacam itu dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif asalkan untuk itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara penerima.

g. Melindungi kepentingan warga negara, perorangan, dan badan hukum negara pengirim dalam hal penggantian mortis causa (karena meninggal), di wilayah Negara penerima sesuai dengan hukum dan aturan Negara penerima.

h. Melindungi dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang lain warga Negara pengirim yang tidak mempunyai kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwalian diperlukan bagi orang-orang seperti itu.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

i. Tunduk kepada praktek dan prosedur yang berlaku di Negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga Negara pengirim di muka pengadilan dan pengusaha lain Negara penerima dengan maksud memperoleh sesuai dengan hukum peraturan Negara penerima, melakukan tindakan sementara buntuk mempertahankan hak dan kepentingan warga negara ini. Jikalau karena tidah hadir atau sebab-sebab lain warga negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.

j. Mengirim dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau melaksanakan surat-surat perintah atau surat-surat komisi untuk mengambil bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan persetujuan internasional yang berlaku atau apabila persetujuan internasional semacam itu tidak ada dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima.

k. Menjalankan hak-hak sepervisi dan inpeksi yang diatur menurut hukum dan peraturan Negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan-berkebangsaan Negara pengirim dan terhadap pesawat terbang yang terdaftar di negara itu dan terhadap anak buah kapal mereka.

l. Memberi bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang tersebut dalam sub-ayat (K) pasal ini dan kepada anak buahnya, menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan memberi cap dokumen-dokumen kapal dan dengan tidak mengurangi kekuasaan para penguasa Negara

penerima, melakukan penyelidikan peristiw-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan dan menyelesaikan perselisihan macam apa saja antara nakhoda, perwira dan pelaut, sejauh ini dikuasakan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim dan Negara penerima.

m. Melaksanakan setiap fungsi yang dipercayakan kepada pos konsuler oleh Negara-negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan Negara penerima atau yang oleh Negara penerima tidak ditolak atau yang disebut dalam persetujuan internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima[22].

Hubungan konsuler telah berdiri sejak masyrakat zaman kuno dan tujuan serta prinsip-prinsipnya tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian hubungan konsuler yang tersebut telah diatur dalam Konvensi Wina 1963 yang juga berkontribusi terhadap pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa. Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler ini menjelaskan bahwa tujuan hak istimewa dan immunitas tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk menjamin kinerja yang efisien dengan fungsi konsuler atas nama masing-masing negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler bahwa negara penerima harus memberikan fasilitas-

[22] C.S.T Kansil dan Cristine S.T.Kansil, *Op Cit*, hal. 78

fasiliras lengkap untuk pelaksanaan fungsi-fungsi konsuler secara penuh dan meningkatkan kinerja fungsi konsuler.

Hak istimewa dan hak kekebalan yang diberikan bukan saja kepada perwakilan konsulernya tetapi juga kepada para pejabat konsuler karir serta anggota perwakilan konsuler lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan serta fasilitas/kemudahan sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Wina 1963. Maka dengan itu Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh bagi pelaksanaan fungsi kantor konsuler[23]. Beberapa hak kekebalan yang terdapat pada pasal-pasal dalam Konvensi Wina Tahun 1963 antara lain sebagai berikut:

a. Pada Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler ini menjelaskan bahwa gedung konsuler tidak dapat di ganggu gugat sejauh apa yang ditentukan dalam Pasal ini. Hal ini menjelaskan bahwa Negara penerima tidak boleh memasuki gedung konsuler tanpa seizin dari kepala konsuler Negara pengirim. Namun ada pengecualian jika dalam bahaya api atau bahaya-bahaya lainnya yang memerlukan tindakan cepat. Hal ini sesuai dengan *"Article 31 Vienna Convention about Inviolability of the Consular Premises". (1) Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this article. (2) The authorities of the receiving State*

[23] Perhatikan Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

shall not enter that part of consular premises which is used exclusively for the purpose of the work consular post except with the consent of the head of consular post or of his designee or of the head of the diplomatic missons of the sending state. The consent of the head consular may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

b. Kekebalan juga diberikan terhadap perabotan dan alat-alat di dalam kantor konsuler (konsulat) serta alat-alat transportasinya yang juga kebal dari segala bentuk pemeriksaan untuk tujuan-tujuan pertahanan nasional atau penggunaan umum (utilities public)[24].

c. Arsip dan dokumen konsuler tidak dapat diganggu-gugat kapanpun dan dimanapun konsuler itu berada. Hal ini sesuai dengan *Article 33 the Vienna Convention "The Consular archives and documents shall be inviolable at all the times and wherever the may be"*. Arsip-arsip konsuler tersebut meliputi semua kertas, dokumen, surat-menyurat, buku-buku, film-film, pita-pita dan daftar dari kantor konsuler, berikut sandi-sandi dan kode-kode, kartu-kartu

[24] ***Article 31 (4) the Vienna Convention on Consular Relation*** *"The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form requisition of purpose of national defence or public utility".*

indeks dan setiap barang perabotan yang dimaksudkan untuk perlindungannya dan menjaga keselamatannya[25].

Perwakilan konsuler di Negara penerima juga berhak mendapatkan hak istimewa berupa fasilitas dan kemudahan yang didapatkan oleh perwakilan konsuker di Negara penerima. Seperti yang terdapat dalam Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. *The article 29 on the Vienna Convention 1963: (1) "The sending state shall have the right to the useof its national falg and coat-of-arms in the receiving state in accordance with provisions of this article"*. Dalam Pasal 29 ayat (1) Konvensi Wina ini menyebutkan bahwa "Negara pengirim berhak menggunakan bendera dan lambing-lambang nasionalnya di dalam Negara penerima sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam konvensi ini". Hal ini menjelaskan bahwa bendera nasional dari Negara pengirim boleh dikibarkan dan lambing nasionalnya boleh digunakan pada gedung perwakilan konsuler, kediaman kepala perwakilan konsuler dan pada alat-lat transportasinya ketika digunakan dalam tugas-tugas resmi. Namun pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan hukum, peraturan dan kebiasaan dari Negara penerima[26].

Hak istimewa lainnya yang didapatkan oleh perwakilan kosuler di Negara penerima adalah kebebasan pembayaran dari semua pungutan pajak

---

[25] Wasito, *"Konvesi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hunungan Konsuler, Hukum Perjanjian/Traktat"*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, Hal. 68

[26] Penjelasan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler

apapun, baik pajak nasional, pajak daerah maupun pajak regional. Hal ini sesuai dengan Article 32 the Vienna Convention 1963 on Consular Relation *"Consular premises and the recidence of the career head f consular post of which the sending state or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific servis rendered"*. Pembebasan pajak ini berlaku terhadap gedung konsuler dan tempat kediaman kepala kantor konsuler.

Untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi konsulernya, maka perwakilan konsuler diberikan hak istimewa berupa kebebasan bergerak dan kebebasan berkomunikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 34 dan 35 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. *Freedom of Movement in Article 33 the Vienna Convention on Consular Relation: "Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving state shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the consular post"*. Hal ini dimaksudkan agar Negara penerima menjamin kebebasan bergerak dan berpergian di dalam wialayahnya bagi semua anggota konsuler[27].

Perwakilan konsuler juga diberikan hak istimewa berupa kebebasan berkomunikasi untuk segala tujuan-tujuan resmi. *Freedom of communication*

[27] Penjelasan Pasal 34 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

in Article 35 the Vienna Convention 1963 on Consular Relation: "The receiving state shall permit and protect freedom of communication on the part of the consular post for all official purposes. In communicating with the Government, the diplomatic missions and other consular post, wherever situated, of the sending state, the consular post may employ all appropriate means, including diplomatic or consular couriers, diplomatic aor consular bags and massages in code or chipper. However, the consular post may install and use a iwreless transmitter only with the consent of the receiving state". Pasal tersebut mgetakan bahwa "Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi pada pihak kantor konsuler untuk semua tujuan-tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah, misi-misi diplomatik dan kantor-kantor konsuler lainnya di manapun tempatnya, dari Negara pengirim, maka kantor konsuler tersebut boleh menggunakan semua alat yang layak, termasuk kurir diplomatik dan konsuler, tas dipolamtik dan konsuler[28], serta pesan-pesan dalam kode dan sandi. Namun demikian, kantor konsuler boleh memasang dan menggunakan pemancar radio hanya dengan persetujuan dari Negara penerima". Kebebasan dan kemudahan berkomunikasi juga diberikan kepada perwakilan konsuler dalam hal kontak dengan warga Negara pengirim. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi konsuler yang berhubungan dengan

[28] ***Tas Diplomatik dan Konsuler adala***h tempat yang berisi semua korespondensi resmi, dokumen resmi ataupun barang-barang resmi perwakilan diplomatik dan konsuler. ***Korespondensi resmi adalah*** semua korespondensi yang berhubungan dengan perwakilan konsuler dan fungsi-fungsinya.

warga Negara pengirim[29]. Sebagai contohnya, jika ada salah seorang warga Negara pengirim yang ditangkap, dipenjarakan ataupun ditahan sambil menunggu proses peradilan selanjutnya, maka pihak-pihak yang berwenang dari Negara penerima wajib sesegera mungkin memberitahukan kepada Kepala Perwakilan Konsuler serta berhak melakukan komunikasi terhadapnya. Dalam hal komunikasi tersebut, pejabat konsulerberhak memberitahukan mengenai hak-haknya selama proses penahanan. Hal ini sesuai dengan *Article 36 the Vienna Convention 1963 on Consular Relations "If he so requests, the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its consular district, a national of the state is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without dela of his rights under this sub-paragraph".*

Hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada pejabat konsuler juga berupa fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang didapat oleh mereka di Negara penerima. Dalam menjalanka tugas dan fungsinya di

[29] ***Article 36 (1) (a)*** *"Consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending state and to have success to them. Nationals of the sending state shall have the same freedom with the respect to communication with and access to consular officers of the sending state".*

Negara penerima, maka perwakilan konsuler tersebut mendapatkan kemudahan akomodasi di Negara penerima sesuai dengan hukm dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Negara pengirim mendapatkan gedung yang diperlukan untuk gedung kantor konsulernya sebagai bentuk proses penyesuaian sosial dalam interaksi sosial kedua Negara[30].

Adanya pengaturan hak kekebalan dan hak keistimewaan konsul diatur dalam hukum nasional Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menjelaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif diabadikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang.

---

[30] ***Article 30 (1) the Vienna Convention 1963 on Consular Relation*** *"The receiving state shall either facilitate the acquisition on eits territory, in accordance with its laws and regulations, by the sending state premises necessary for its consular post or assist the letter in obtaining accommodation in some other way".*

b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.

c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa.

d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara Negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Eknomi Dunia Baru.

e. Meningkatkan kerjasama antar Negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat)*[31]. Hukum harus dijadikan suatu instrumen untuk menciptakan suatu ketertiban dalam menjalankan pemerintahan. Hal itu merupakan salah satu konsekuensi dari Negara yang merdeka dan berdaulat, Negara harus mempunyai hukum nasionalnya sendiri, hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah, hukum yang dilegalkan oleh pemerintah yang sah.

[31] Lihat Penjelasan UUD 1945

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan Nasional *(national interest)*, termasuk perlindungan kepada warga Negara Indonesia diluar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Gari-garis Besar Haluan Negara[32]. Selain hukum nasional, disisi lain juga ada hukum internasional yang mengatur tentang hubungan antar Negara-negara dengan subyek hukum lainnya.

Sebelum ada perkembangan kemajuan hukum diplomatik beserta kodifikasinya menuju Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 tentang Konsuler, seperti halnya kebanyakan di Negara lainnya, Indonesia telah menganut praktik-praktik dan kebiasaan internasional dan bahkan telah memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan diplomatik *(diplomatic priveleges)* kedalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Pembebasan Pajak Pendapatan bagi wakil diplomatik dan konsuler serta wakil Negara asing lainnya, termasuk pejabat-pejabat militer asing dan wakil dari organisasi internasional asalkan bukan warga Negara Indonesia yang telah diatur dalam staatblad No.17 Tahun 1944 yang kemudian telah diperbaiki melalui UndangUndang Nomor 15 Tahun 1951 jo. Peraturan

[32] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 24, Tahu 1959 Pasal 9.

b. Pembebasan Pajak Kekayaan bagi orang-orang yang dibebaskan dari pajak pendapatan yang diatur dalam Staatblad No. 405 Tahun 1932 yang kemudian diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 dan Nomor 24 Tahun 1959 Pasal 17.

c. Pembebasan Pajak bagi wakil diplomatik dan konsuler beserta wakil Negara asing lainnya, termasuk pejabat militer asing dan wakil organisasi internasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958 Pasal 10.

d. Pembebasan Pajak Rumah Tangga bagi wakil-wakil diplomatik, konsuler dan wakil lain dari Negara asing, wakil lain dari organisasi internasional, asalkan tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Stattblad No. 13 Tahun 1908 yang kemudian diubah dan ditambah antara lain dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 dan Nomor 24 Tahun 1959 Pasal 12.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional (member penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 1170) yang membatalkan Gouverments Besluit tanggal 13 September 1929 Nomor 23 (Staatblad Nomor 351).

f. Peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 (L.N 17/1857) tentang Pembebasan Bea Masuk atas barang-barang yang dimaksudkan untuk keperluan perwakilan asing di Indonesia. Lihat pula keputusan Mentri Keuangan Nomor 53198/I.N tanggal 16 April 1957, sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Mentri Keuangan No. 22182/I.N tanggal 11 November 1957 dengan mempertimbangkan Indische Tariefwiet (Staatblad 1942 No. 487).

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang tertentu dengan mempertimbangkan Ordenantie Algemeen Uitvoerrecht 1949 (Staatblad 1949 Nomor 39).

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik *(diplomatic immunities)* tidak banyak di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, tidak seperti dalam masalah keistimewaan atau kelonggaran diplomatik. Namun hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap wakil Negara asing termasuk melakukan unjuk rasa dengan mempertontonkan plakat-plakat yang bersifat intimidatif dan menghina

terhadap wakil Negara asing telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia[33].

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka setiap pemberian hak keistimewaan bagi pejabat konsuler maupun perwakilan asing lainnya haruslah mempunyai suatu dasar hukum yang jelas. Dasar hukum yang khususnya dipergunakan dalam pengakuan serta pelaksanaan kekebalan dan hak-hak istimewa dalam daerah kekuasaan hukum Republik Indonesia sebagai Negara penerima, belumlah dikodifikasikan dan masih tersebar diberbagai macam Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Keputusan Mentri Luar Negeri, Mentri Keuangan dan lain sebagainya.

Hak keistimewaan ini sebenarnya adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh Negara penerima, terutama bersumber pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional Negara dimana seorang wakil diplomatik tersebut diakrediter yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai. Boleh dikatakan bahwa secara universalnya hak-hak istimewa diplomatik pejabat ini bersumber pada kebiasaan internasional.

[33] Pasal 143 dan 144 KUHP

3. Mulai dan Berakhirnya Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Konsuler

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemberian hak kekebalan dan hak keristimewaan konsuler dilakukan secara timbal balik *(reciprocity)*, memang mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara, tidak memandang sistem politik maupun sistem sosial mereka yang berbeda-beda. Disamping itu, pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan konsuler semacam itu bukanlah untuk kepentingan individu, melainkan untuk menjamin terlaksananya fungsi-fungsi perwakilan konsuler secara efisien, terutama terutama dalam menjalankan tugas-tugas dari Negara yang diwakilinya. Lalu kapankah hak kekebalan dan hak keistimewaan konsuler itu dimulai dan kapan pula berakhirnya?

Menurut Konvensi Wina 1963, bahwa setiap anggota perwakilan konsuler mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai perwakilan konsuler. Anggota keluarga dari pejabat konsuler dan anggota keluarga dari staf pribadinya yang menerima hak kekebalan dan hak keistimewaan mendapatkan hak-hak tersebut sejak tanggal masuknya mereka dalam wilayah Negara penerima.

Jika fungsi-fungsi dari seorang anggota perwakilan konsuler telah habis, maka hak kekebalan dan hak keistimewaannya, anggota keluarga mereka serta hak kekebalan dan keistimewaan anggota staf pribadinya secara normal berakhir pada saat orang yang bersangkutan meninggalkan Negara penerima atau pada saat habisnya waktunya yang layak untuk hal demikian. Namum harus tetap diberikan waktu yang layak meskipun dalam keadaan konflik bersenjata. Hak kekebalan dan keistimewaan para pejabat konsuler akan habis apabila mereka berhenti atau berakhir dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang anggota perwakilan konsuler dengan syarat, bahwa apabila pejabat yang bersangkutan ini bermaksud meninggalkan Negara penerima didalam masa/waktu yang layak sesudahnya, maka hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut tetap diberikan hingga keberangkatan mereka[34].

Meskipun demikian, mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat konsuler atau seorang pegawai konsuler didalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, kekebalan terhadap yurisdiksi terus berlangsung tanpa pembatasan waktu. Dalam hal terjadi kematian dari seorang anggota perwakilan konsuler, anggota keluarganya terus mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan sampai mereka meninggalkan Negara penerima[35].

---

[34] Narzif, ***"Hukum Diplomatik Konsuler"***, Buku II Tentang Hubungan Konsuler, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2007, hal. 22

[35] *Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Konsulat Malaysia Di Pekabaru

1. Sejarah Berdirinya Konsulat Malaysia Di Pekanbaru

Konsulat Malaysia merupakan perwakilan Negara Malaysia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi suatu Negara, dalam hal ini negara Indonesia. Secara administratif, konsulat tersebut merupakan perwakilan Malaysia untuk Indonesia yang melaksanakan tugas-tugas perwakilan Negara Malaysia, yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia, seperti yang terdapat di Medan (Sumatra Utara), Pontianak (Kalimantan Barat) dan di Pekanbaru (Riau)[36].

Konsulat Malaysia yang berkedudukan di Provinsi Riau, Pekanbaru, merupakan salah satu perwakilan konsuler Negara Malaysia di Negara Indonesia. Keberadaan konsulat Malaysia di Provinsi Riau ini mempunyai peran untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral antara kedua Negara, baik itu hubungan ekonomi, perdagangan, sosial, politik dan sebagainya. Adapun peran dan tugas keberadaan Konsulat Malaysia di Pekanbaru, Riau ini adalah :

1. Untuk memperkenalkan Negara Malaysia kepada masyarakat Indonesia terutama kepada masyarakat Riau.
2. Untuk memberikan visa bagi masyarakat di Riau yang ingin masuk ke Negara Malaysia, baik untuk tujuan perjalanan wisata maupun untuk bekerja, seperti TKI.

[36] Data dan Arsip Konsulat Malaysia di Pekanbaru

3. Melindungi hak-hak warga Negara Malaysia yang berdomisili di Riau, seperti pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya.
4. Meningkatkan hubungan politik, sosial budaya dan ekonomi antara Malaysia dengan Indonesia khususnya Riau[37].

Dengan demikian, peranan konsulat Malaysia di Pekanbaru selain untuk menjalin hubungan ekonomi khususnya perdagangan di Riau, juga untuk menjalin hubungan politik dan sosial budaya antara Negara Malaysia dengan Indonesia, khususnya Provinsi Riau, sehingga dengan adanya konsulat Malaysia di Riau, hubungan kedua Negara ini semakin dirasakan oleh masyarakat Riau.

Konsulat Malaysia sebagai perwakilan Malaysia di Riau, terletak di jalan Jendral Sudirman, Simpang Tiga, Pekanbaru, Riau 28116. Lembaga ini didirikan tanggal 22 November 1982 yang diketuai oleh Encik Yahaya Abdul Jabar sebagai konsul pertama di Pekanbaru. Pendirian konsulat Malaysia di Pekanbaru ini telah disetujui oleh Jemaah Mentri melalui Kertas Jemaah Mentri mengenai pendirian Konsulat Bil. 180/1342/82 bertarikh 25 Mei 1982. Sejak didirikan 28 tahun yang lalu, Konsulat telah beroperasi di tiga buah bangunan yang di sewa yaitu pertama di sebuah banglo yang beralamat di Jalan Diponegoro 32, kemudian telah berpindah kedua kalinya ke sebuah bangunan di Jalan Diponegoro No.59 pada tahun 1987 hingga September

[37] *Ibid*

2009. Mulai 1 Oktober 2009, Konsulat telah beroperasi di bangunan baru di Jalan Jendral Sudirman, Simpang Tiga Pekanbaru[38].

Dari segi kaki-tangan, Konsulat Malaysia Pekanbaru terdiri dari 5 *home-based staff* (HBS) yaitu 3 pegawai dari Kementrian Luar Negeri dan 2 Pegawai dari Jabatan Imigrasi Malaysia serta 14 Kakitangan Amnilan Tempatan (KAT) yang kesemuanya warganegara Indonesia. Konsulat Malaysia di Pekanbaru sekarang di ketuai oleh konsul, Encik Zamani Ismail yang merupakan konsul Malaysia ke delapan. Konsulat Malaysia Pekanbaru bertanggung jawab terhadap Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI)[39].

Konsulat Malaysia di Pekanbaru sebagai perwakilan Negara Malaysia di ketuai oleh seorang konsul. Selama keberadaannya di Riau, konsulat Malaysia telah menunjuk beberapa orang konsul oleh kerajaan Malaysia untuk menjadi konsul secara bergantian. Berikut ini adalah nama-nama konsul yang telah bertugas di Riau[40]:

1. Encik Yahaya bin Abdul Jabar : (22.11.1982 - 01.01.1986)
2. Encik Ramli bin Naam : (12.08.1986 – 30.10.1989)
3. Encik Abdul Rashid bin Hazizi : (28.111989 – 20.05.1992)

[38] http://www.kln.gov.my/web/idn_pekan-baru/home. Di unggah pada tanggal 5 Juni 2011

[39] Data dan Arsip Konsulat Malaysia di Pekanbaru

[40] *Ibid*

4. Encik Jamaluddin bin Sabeh : (02.071992 – 28.12.1995)
5. Encik Zulkifli bin Yaacoob : (25.02.1996 – 01.08.2000)
6. Encik Abdul Samad bin Othman : (19.08.2000 – 06.09.2004)
7. Encik Moh. Nasri Abd. Rahman : (06.10.2004 – 22.01.2009)
8. Encik Zamani bin Ismail : (23.01.2009 – hingga kini)

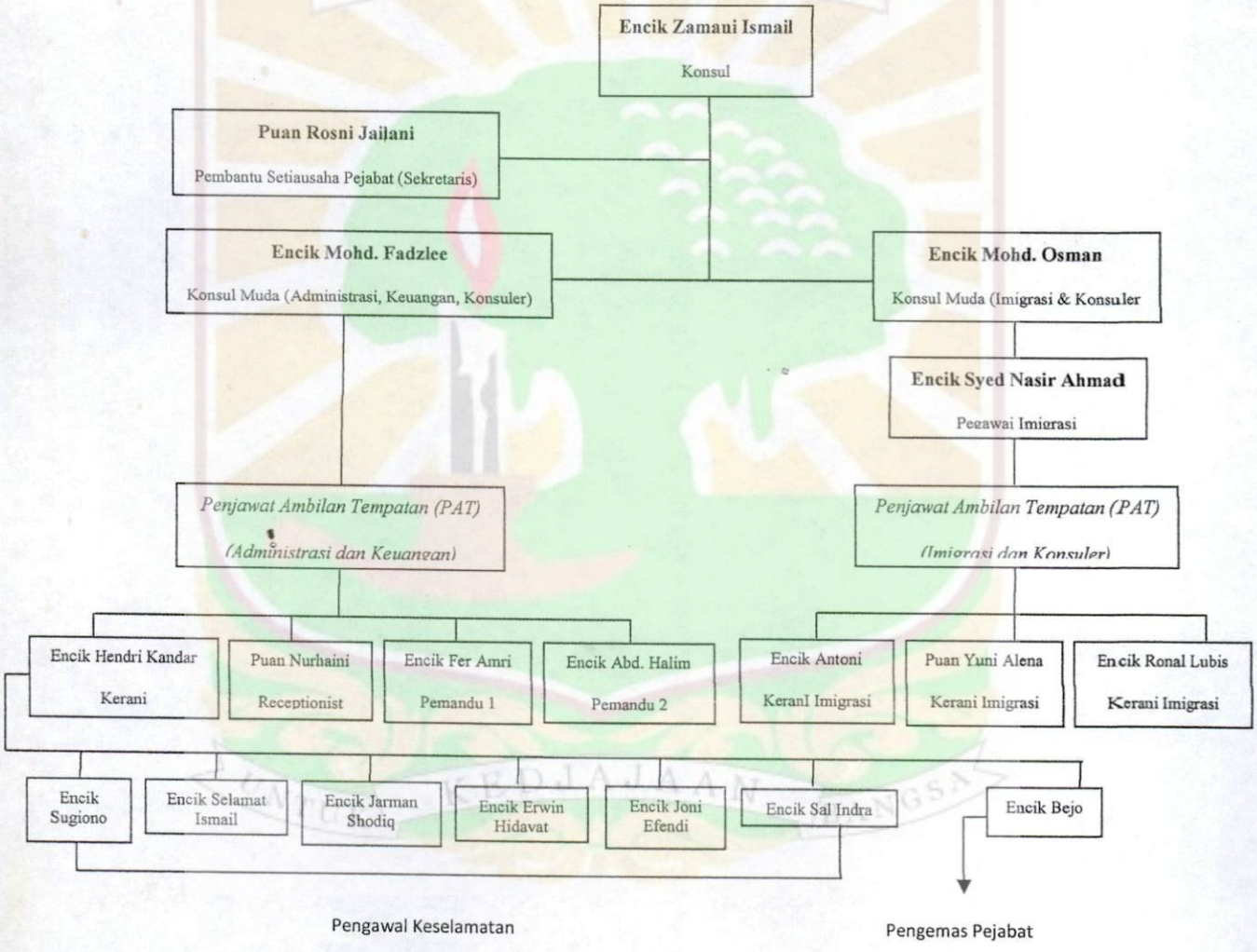

Selanjutnya, secara organisatoris atau kelembagaan untuk menjalan tugas dan fungsinya konsulat Malaysia di Pekanbaru dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala (Konsul) dan 2 (dua) orang wakil atau konsul muda. Masing-masing konsul muda ini mempunyai tugas yang berlainan satu sama lain. Untuk menjalankan administrasi konsulat Malaysia ada sebanyak 14 (empat belas) orang karyawan yang berkewarga negaraan Indonesia.[41]

Berikut ini adalah tugas-tugas organisatoris Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tahun 2009-hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. *Konsul* adalah jabatan yang diberikan kepada seorang yang dipercaya oleh kerajaan Malaysia. Ia merupakan ketua dalam organisasi konsulat yang bertanggung jawab dalam segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perwakilan Negara dimana konsul itu ditetapkan.
2. *Konsul Muda Bahagian Keuangan,* bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, baik uang pengeluaran maupun uang masuk. Disamping itu, ia juga ditugaskan supaya membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk dihantar ke Wisma Putra Kuala Lumpur.
3. *Konsul Muda Bahagian Konsuler dan Imigrasi,* bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan visa, seperto meluluskan

[41] Data dan Arsip Konsulat Malaysia di Pekanbaru

permohonan visa, menyelesaikan masalah visa, membuat pendaftaran kelahiran, pengesahan nikah dan member pertolongan serta bantuan kepada rakyat Malaysia yang menghadapi kesulitan selama berada di Rian dan Kepulauan Riau.

4. *Pembatu Khas,* tugasnya sama hal nya dengan sekretaris konsul yang mana ia menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan keseketariatan kosular, pelajar/mahasiswa yang ingin membuat surat masuk dan surat keluar, serta mengatur dan menentukan agenda konsul.
5. *Operator Telepon* ditugaskan untuk menerima dan melayani tamu-tamu serta semua panggilan yang berkaitan dengan keimigrasian.
6. *Satpam* bertugas untuk menjaga keamanan konsulat, serta memastikan agar orang-orang yang akan berurusan dengan pihak konsulat mendapatkan keizinan dan pass masuk[42].

Pembukaan hubungan konsuler Malaysia di Riau mengacu pada ketentuan Konvensi Wina 1963 sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina menyebutkan bahwa: *"The establishment of consular relations between states take places by mutual consent"* yang artinya "Pembentukan hubungan konsuler diantara Negara-negara terjadi dengan persetujuan bersama". Selanjutnya Pasal 4 ayat

[42] *Ibid*

(1) Konvensi Wina 1963 menyebutkan bahwa: *"A consular post may be establishment in the territory of the receiving state only with a that states consent"* yang artinya adalah "Suatu perwakilan konsuler dapat didirikan di wilayah Negara penerima dengan adanya persetujuan Negara penerima itu".

Di Indonesia juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembukaan suatu lembaga konsuler, yaitu terdapat pada ketenyuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan Negara lain serta masuk kedalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di Negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sebagaimana konsulat-konsulat lain yang ada di Indonesia, konsulat Malaysia di Pekanbaru, (Riau) bertugas untuk:

1. Memberikan perkhidmatan Konsular dan Imigrasi seperti pengeluaran Visa, Sijil Perlakuan Cemas, Pendaftaran Perkawinan

dan Kelahiran warga Negara, pelepasan warga Negara, Sijil Kelakuan Baik, serta pengesahan sijil/dokumen.

2. Membina dan menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Provinsi Riau serta Kepulauan Riau (Kepri)
3. Melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat Malaysia di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dalam hal ini pihak konsulat berkewajiban melindungi warga Negara Malaysia di Riau dan Kepulauan Riau termasuk para pelajar dan mahasiswa. Pihak konsulat juga senantiasa mengawasi mereka agar tidak terlibat dengan tindakan criminal atau ikut kedalam organisasi-organisasi yang tidak baik.
4. Membantu kerajaan Malaysia mencari peluang-peluang investasi dan promosi untuk kepentingan Malaysia, seperti hal-hal yang berhubungan dengan kominikasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lain-lain[43].

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan konsuler ini, di Indonesia telah pula ditetapkan bahwa berdasarkan Keppres No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, ditentukan bahwa tugas-tugas pokok perwakilan konsuler adalah mewakili Negara Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan

[43] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2011

Negara penerima dibidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsul merupakan wakil-wakil dari suatu negara wakil-wakil dari suatu Negara asing, tetapi bukan wakil dipomatik. Tugas pokok konsul adalah melindungi kepentingan-kepentingan perdagangan Negara yang mengankatnya. Akan tetapi secara umum konsul juga mendapat tugas tambahan lainnya yang dijalankan oleh konsul tersebut yaitu melindungi kepentingan negaranya, misalnya pelaksanaan akta-akta notaris, memberikan paspor atau visa, mengurus perkawinan, melaksanakan yurisdiksi disipliner terhadap awak kapal yang dimiliki oleh Negara yang diwakilkan[44].

Kantor Konsulat Malaysia di Pekanbaru saat ini dikepalai oleh seorang pejabat konsuler. Kepala-kepala konsuler dibagi menjadi 4 (empat) golongan, antara lain:

1. Konsul Jendral
2. Konsul
3. Konsul Muda
4. Agen Konsul

[44] J.G. Starke, ***"Pengantar Hukum Internasional"***, Edisi Kesepuluh Buku 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

Selanjutnya, untuk pengangkatan kepala Perwakilan Konsulat Malaysia di Pekanbaru (Riau) dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982. Prosedur ini juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang menyebutkan bahwa:

(1) Kepala kantor konsuler diangkat oleh Negara pengirim dan diizinkan untuk menjalankan fungsi-fungsi konsulernya oleh Negara penerima.

(2) Formalitas untuk pengangkatan dan perizinan dari pada kantor konsuler ini ditentukan oleh hukum dan peraturan serta kebiasaan dari pada masing-masing Negara penerima dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 ini.

Pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara penerima memberikan pedoman. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan hukum nasional yaitu terutama dalam Undang-undang Nomor 1Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1963 serta Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang juga menyangkut aspek hukum

konsuler dengan Negara lain yaitu tentang penerimaan konsul dari Negara asing oleh Negara Indonesia[45], khususnya Pekanbaru, Riau.

2. Kegiatan-Kegiatan Konsulat Malaysia Di Pekanbaru

Hubungan antar Negara sudah lama dikenal dalam masyarakat internasional. Dampaknya akan bisa dirasakan oleh Negara tersebut, yakni Negara yang melakukan hubungan luar negeri akan berkembang menjadi Negara maju. Salah satu contoh dari hubungan antar Negara ini dapat dilihat dengan adanya hubungan konsuler. Hubungan konsuler bukanlah hubungan yang bersifat politik. Perwakilan konsuler ini biasanya ditempatkan pada kota-kota yang strategis di bidang perdagangan atau di kota pelabuhan potensial[46]. Perwakilan konsuler di Negara penerima melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi hubungan perdagangan dan kegiatan usaha *(business)* serta pelayanan jasa terhadap warga negara, baik warga negara penerima ataupun warga negara pengirim[47].

Konsulat Malaysia di Pekanbaru juga melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya sesuai tugas-tugasnya sebagai perwakilan konsuler. Namun, disamping melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya sebagai perwakilan

---

[45] Pembukaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina 1963
[46] Narzif, *Op. cit*, hal.3
[47] Suwardi Wiriaatmadja, ***"Pengantar Hubungan Internasional"***, Alumni, Bandung, 1970, hal. 142

konsuler itu, Konsulat Malaysia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan melengkapi fungsi dan tugasnya.

Menjaga hubungan baik antara Malaysia dengan Riau dan Kepulauan Riau juga merupakan tugas Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Berkenaan dengan hal politik dan budaya, Riau mempunyai pandangan positif terhadap Malaysia. Selain itu, masyarakat Riau tidak terpengaruh terhadap isu-isu bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Adanya kesamaan budaya dan hubungan kemelayuan serta kekeluargaan antara Pekanbaru dan Malaysia semakin mempererat hubungan konsuler antara Pekanbaru dan Malaysia. Beberapa kegiatan Konsulat Malaysia di Pekanbaru yang berkenaan dengan hubungan bilateral antara lain adalah:

1. Lawatan oleh Konsulat Malaysia Pekanbaru ke Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Konsulat Malaysia bersama-sama dengan Perwalikan Pekanbaru telah lawatan sambil belajar ke Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada tanggal 12 Juni 2010. Lawatan ini dikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota delegasi yang terdiri dari pegawai dan ahli keluarga konsul serta 10 (sepuluh) orang mahasiswa Malaysia.
2. Kegiatan silaturahmi budaya yang bertemakan "Adat Istiadat Budaya Kampar dan Budaya Malaysia". Kegiatan ini telah diadakan di Gedung Mahligai Bungsu, Bangkinang, Riau pada

tanggal 23 Mei 2010. Majelis silaturahmi budaya ini turut melibatkan Negara Vietnam dan Thailand selain dari Indonesia dan Malaysia. Tujuan kegiatan ini diadakan adalah untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antara kedua Negara di dalam acara kebudayaan.

3. Lawatan sambil belajar mahasiswa Universitas Riau, Pekanbaru. Lawatan ini dihadiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang mahasiswa dan mahasiswi serta 5 (lima) orang dosen dari Universitas Riau, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional. Lawatan ini diadakan pada tanggal 2 Juni 2010. Lawatan ini bertujuan memperkenalkan Malaysia secara umum serta menjelaskan fungsi dan Peranan Konsulat Malaysia di Pekanbaru.
4. Ajang turnamen golf World Amateur Inter-Team Golf Championship 2010 diadakan oleh konsul Malaysia dalam rangka acara pariwisata untuk mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia terutama dibidang pariwisata sekaligus mempopulerkan olahraga golf kepada masyarakat. Ajang ini diadakan pada tanggal 13 Juli 2010 lalu.
5. Persatuan Sepaktakraw Selangor (PSS) yang telah diketuai oleh Tuan H. Jamri bin Basni, wakil presiden Persatuan Sepaktakraw Selangor telah mengadakan lawatan dan mengadakan pertandingan

persahabatan dengan Persatuan Sepaktakraw Indonesia cawangan Riau pada tanggal 2 April sampi 5 April 2010. Selain meningkatkan sportivitas antara kedua Negara, tujuan diadakannya pertandingan persahabatan ini adalah sebagai persiapan menghadapi SUKMA di Melaka (bagi Persatuan Sepaktakraw Selangor) dan sebagai persiapan bagi tim Persatuan Sepaktakraw Indonesia dalam mengahadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) yangke 18 yang akan diadakan di Pekanbaru, Riau.[48]

Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Konsulat Malaysia di Pekanbaru tersebut merupakan suatu upaya dalam melengkapi tugas, fungsi dan peranan Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Dari sebagian kegiatan-kegiatan tersebut diadakan guna mempererat hubungan antara Riau degan Malaysia dalam bidang politik dan budaya, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, pelancongan serta mempererat silaturahmi antara kedua Negara.

[48] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak-Hak Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Konsuler Terhadap Konsul Malaysia Di Pekanbaru

Bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap perkembangan hukum internasional dibidang konsuler, ditandai dengan adanya Negara-negara yang ada dunia mengutus utusannya untuk bersama-sama membuat sebuah konvensi yang mengatur tentang hubungan konsuler *(consular relations)* yang aturan-aturannya berasal dari praktek-praktek kebiasaan masyarakat internasional yang diakui bersama dalam menjalin hubungan consular dengan Negara-negara lainnya.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berkembang *(developing country)*, terus berbenah diri untuk mewujudkan pembangunan disegala bidang, salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menjalin hubungan dengan Negara-negara yang ada di dunia. Untuk dapat menjalin hubungan tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia harus selalu bisa mengikuti dan mentaati semua atura-aturan yang mengatur tentang hubungan internasional yang ada, salah satunya adalah Konvensi Wina 1963 yang mengatur tentang hubungan konsuler.

Dengan diratifikasinya Konvensi Wina Tahun 1963 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982, maka Negara Indonesia terikat untuk

melaksanakan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu Konvensi Wina Tahun 1963 tentang hubungan Konsuler ini harus dijadikan pedoman dan dasar dalam memberlakukan perwakilan asing, khususnya yang berkaitan dengan hubungan konsuler.

Tetapi untuk menjalankan isi konvensi tersebut dperlukan aturan-aturan pelaksana agar bisa disesuaikan penerapannya di Indonesia. Yang mana aturan-aturan pelaksana tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kebiasaan internasional dalam menjalin hubungan antar Negara tanpa mengenyampingkan aturan hukum dan norma yang berlaku di Negara penerima.

Sebelum lahirnya Konvensi Wina Tahun 1963, pemerintah Indonesia telah melaksanakan praktek-praktek pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan kepada perwakilan asing yang ada di Indonesia berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang mana pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan tersebut berasal dari praktek-praktek Negara yang ada di dunia dalam memberlakukan perwakilan asing di negaranya. Walaupun tidak tertulis, namun praktek tersebut tetap hidup ditengah-tengah masyarakat internasional.

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, Negara penerima harus memberikan fasilitas atau kemudahan kepada pejabat konsuler guna menjalankan fungsi konsulernya di

Negara penerima[49]. Adapun beberapa fasilitas yang didapat oleh Perwakilan Konsuler di Konsulat Malaysia Pekanbaru antara lain adalah:

1. *Kendaraan Bermotor*

Untuk memudahkan tugas dari Perwakilan Konsuler Malaysia di Pekanbaru, mereka memiliki beberapa kendaraan bermotor yang langsung diimpor dari luar negeri dan terhadap kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari bea masuk dan segala pajak yang berkenaan dengannya. Adapun kendaraan tersebut adalah 6 (enam) unit mobil berupa[50]:

- 4 (empat) unit mobil kantor berupa 2 (dua) unit Toyota Land Cruiser, 1 (satu) unit Toyota Kijang dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner.
- 2 (dua) unit mobil pribadi dengan merek Mercedes Benz

Adapun ke-4 (empat) unit mobil kantor ini dibeli di indonesia, sedangkan 2 (dua) unit mobil pribadi langsung diimpor dari Singapura. Untuk membedakan mobil Konsulat Malaysia dengan mobil lainnya yang ada di Pekanbaru, maka sebagai pembedanya terdapat pada nomor kendaraan tersebut, yang memiliki dasar warna putih dan memiliki angka seri CC/CD. Untuk itu, di Pekanbaru digunakan dengan angka seri CC, sedangkan CD digunakan di ibukota Negara,

[49] Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler
[50] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

Jakarta. Hal ini sangat perlu, karena mobil yang digunakan oleh pejabat konsuler bebas dari segala pemeriksaan dan penggeledahan maupun penilangan terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

2. *Kantor dan Rumah*

Rumah yang ditempati oleh pejabat konsuler Malaysia di Pekanbaru dibangun atau dicari sendiri oleh Konsulat Malaysia Pekanbaru. Pembayaran sewa rumah tersebut ditanggung oleh pihak Pemerintah Malaysia, sedangkan pajak rumah tersebut dibayar oleh tuan rumah, yakni Pemerintah Indonesia. Jadi tanah yang digunakan atau ditempati merupakan hak pakai, bukanlah hak milik. Setelah rumah itu didapatkan oleh pihak Konsulat Malaysia, pihak Konsulat akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk masalah keamanan, baru kemudian turun ke RT dan RW maupun masyarakat setempat.

Walaupun pada prinsipnya anggota pejabat konsuler dan keluarga bebas dari ketentuan keamanan nasional yang berlaku di Negara penerima, seperti yang tercantum pada Pasal 48 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, namun sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap sistem yang berlaku dan hidup di Negara Indonesia, maka pihak Konsulat Malaysia Pekanbaru

tetap melakukan koordinasi keamanan dengan pihak RT dan RW maupun masyarakat setempat.

Perwakilan asing dan para pejabatnya dalam rangka penyewaan rumah atau gedung untuk keperluan kantor perwakilan ataupun untuk rumah kediaman pribadi harus memenuhi formalitas-formalitas berikut:[51]

1) Persetujuan dari pemilik yang sah dan ada perjanjian atau kontrak sewa-menyewa yang menyebutkan masa penyewaan, harga sewa dan nama penyewa sertan pangkat dan penghuni.
2) Mengisi formulir PP (Permohonan Penempatan) dengan ditandatangani oleh pejabat perwakilan yang dikuasakan untuk itu.

Dengan melampirkan surat-surat tersebut diatas, maka perwakilan asing yang berkepentingan dapat mengajukan SIP (Surat Izin Penempatan) kepada Kantor Urusan Perumahan melalui Direktorat Protokol, Departemen Luar Negeri guna memperoleh pengesahan bagi penghuni rumah atau gedung tersebut. Dalam hal sewa-menyewa ini, perwakilan asing dan para pejabat

[51] Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, ***"Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaanya"***, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 102

perwakilan asing tidak dibebaskan dari Bea Materai sesuai dengan Aturan Bea Materai pada tahun 1921.

Dalam hal pembelian rumah atau gedung, pada prinsipnya kepada perwakilan asing hanya dapat diberikan untuk membeli 2 (dua) gedung saja, yakni gedung untuk Kantor Perwakilan (Konsulat) dan gedung untuk tempat kediaman Kepala Perwakilan. Sedangkan gedung untuk keperluan lain, selain yang disebutkan sebelumnya, izin pembeliannya hanya dapat disetujui berdasarkan syarat timbal balik. Permohonan untuk pembelian rumah atau gedung-gedung guna keperluan-keperluan tersebut dapat diajukan oleh perwakilan asing kepada Departemen Luar Negeri c.q Direktorat Protokol dengan melampirkan salinan surat perjanjian jual beli dan syarat-syarat lainnya yang berhubungan dengan jual beli tersebut. Persetujuan dari Departemen Luar Negeri tersebut diteruskan kepada Departemen Agraria guna penyelesaian selanjutnya. Setelah memperoleh izin pembelian rumah atau gedung tersebut dari Departemen Agraria, maka perwakilan asing yang bersangkutan harus mendaftarkan dan melakukan balik nama kepada Kantor Pendaftaran Tanah guna pengesahan hak pakai sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam hal ini, perwakilan asing tidak dibebaskan dari biaya pemindahan hak atas benda tidak bergerak. Rumah dan gedung-gedung ataupun banguna-bangunan milik perwakilan asing tidak dikenakan pajak ataupun pungutan lainnya.

Selain dari fasilitas-fasilitas atau kemudahan yang didapat oleh pejabat konsuler dalam menjalankan fingsi-fungsi konsuler nya di Negara penerima, sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, maka pejabat konsuler tersebut juga mendapatankan pembebasan-pembebasan, antara lain:

1. *Pembebasan dari Bea Cukai*

   Hak-hak istimewa konsuler dari pembebasan bea cukai ini dinikmati oleh pejabat konsuler beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya dan pembantu-pembantu rumah tangganya berdasarkan daftar yang diserahkan kepada kementrian luar negeri setempat. Pada umumnya kebabasan bea cukai ini meliputi barang-barang yang diimpor untuk keperluan perwakilan serta keperluan pribadi rumah tangga pejabat konsuler, sebagaimana yang telah diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.

   Begitu pula bagasi pejabat Konsuler Malaysia bebas dari pemeriksaan[52]. Perlu diperhatikan disini bahwa bukan merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan bila seorang petugas pemeriksa di Negara penerima merasa perlu atas pertimbangan yang serius melakukan pemeriksaan karena ada dugaan masuknya barang-

[52] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

barang yang dilarang oleh peraturan-peraturan bea cukai Negara setempat[53].

Mengenai prosedur permohonan pembebasan bea masuk dan TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 April 1957 No. 53198/I.N. sebagaimana yang kemudian diubah dan ditambah denga Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 November 1957 No. 22182/I.N. yaitu ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, antara lain sebagai berikut:

- Permohonan untuk pembebasan bea masuk dan TPI harus dibuat rangkap tiga dan harus diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat, dimana barang-barang tersebut telah atau akan didatangkan.
- Surat-surat permohonan serta surat-surat keterangan tersebut harus diajukan dengan perantaraan kementrian luar negeri Republik Indonesia.
- Permohonan serta keterangan tersebut harus ditandatangani oleh kepala perwakilan diplomatik, konsuler atau perdagangan yang bersangkutan ataupun oleh seorang pegawai yang ditunjuk olehnya yang mempunyai kedudukan diplomati atau konsuler.

[53] *Ibid*, hal. 99

- Bagi barang-barang untuk keperluan sendiri harus dijelaskan dalam permohonan yang bersangkutan nama-nama dan jabatan dari orang yang memiliki barang tersebut. Hal ini berguna jika barang barang tersebut berisi bahan-bahan makanan, minuman, obat dan barang lainnya yang bersifat pribadi harus pula dijelaskan keperluan-keperluan jangka waktu manakah pembebasan tersebut diminta.

2. *Pembebasan dari Pajak*

- Pembebasan dari Pajak Pendapatan

Pejabat konsuler maupun pegawai konsuler yang bukan berkewarganegaraan Indonesia di Konsulat Malaysia Pekanbaru dibebaskan dari pajak langsung berupa pajak atas pendapatan mereka[54]. Hal ini diatur dalam Staatsblad Nomor 17 Tahun 1944, tetapi kemudian dirubah dan ditambah antara lain dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1951 jo DEPLU Nomor 16 dan Nomor 24 Tahun 1959. Dalam Pasal 9 ditentukan sebagai berikut, "dikecualikan dari pajak pendapatan adalah":

a) Wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil Negara asing yang diperbantukan kepada mereka dan yang bekerja

[54] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

dan bertempat kediaman bersama-sama mereka, asal mereka bukan warga Negara Indonesia dan selanjutnya di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan dan dengan syarat bahwa jika oleh Negara dipungut suatu pajak atas pendapatan atau kekayaan wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil Republik Indonesia, orang yang diperbantukan kepada mereka dan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dalam Negara itu akan memperoleh pengecualian yang sesuai.

b) Pegawai Sipil dan Militer Angkatan Darat, Angakatan Laut dan Angkatan Udara Negara asing.

c) Wakil-wakil Organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- Pembebasan dari Pajak Kekayaan

Begitu pula halnya dengan kekayaan dari pejabat konsuler maupun pegawai konsuler yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, dibebaskan dari pajak kekayaan. Hal ini diatur dalam Staatsblad No. 405 Tahun 1932 yang kemudian diubah dan ditambah antara lain dengan PERPU No. 7 dan No. 24 Tahun 1959 tentang Perubahan Ordonasi Pajak Kekayaan. Di dalam Pasal 17 ayat (1)

ditetapkan bahwa "Dibebaskan dari pajak kekayaan orang-orang yang dibebaskan dari pajak pendapatan".

- Pajak Bangsa Asing

Pejabat konsuler mapun pegawai konsuler yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang berada di Indonesia, maka mereka tidak dikenakan pajak bangsa asing. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing. Ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) "Tidak dikenakan Pajak Bangsa Asing adalah":

a) Wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil Negara asing beserta pembantu-pembantu dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan pejabat konsuler tersebut, asal mereka tidak mendirikan perusahaan atau melakukan pekerjaan bebas di Indonesia.
b) Pegawai Sipil dan Militer dari Angkatan, Angakatn Laut dan Angkatan Udara dari Negara asing.
c) Wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

- Pajak Rumah Tangga

Pembebasan terhadap pajak rumah tangga ini diatur dalam Staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 yang kemudian diubah dan ditambah antara lain denga PERPU No. 19 dan No. 24 Tahun 1959 Pasal 12 ayat (1) yang menetapkan bahwa "dibebaskan pajak dari Pajak Rumah Tangga bagi wakil-wakil diplomatik, konsuler dan wakil Negara asing, hanya asal mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki perusahaan di Indonesia dan denga syarat timbal balik jika oleh negara dari wakil-wakil tersebut dipungut pajak yang sesuai. Dan juga wakil dari organisasi internasional yang ditujuk Menteri Keuangan, asal mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya tidak menjalankan pekerjaan atau tidak memiliki perusahaan di Indonesia.

- Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Staatsblad No. 78 Tahun 1934 yang kemudia diubah dan ditambah antara lain dengan PERPU No. 8 Tahun 1959 dalam Pasal 2 Sub 2 (e) yang menentukan bahwa tidak ada pajak kendaraan bermotor bagi:

a) Para konsul dan wakil-wakil Negara asing
b) Orang yang diperbantukan pada mereka dan bertempat tinggal bersama dengan mereka dan

dengan syarat bahwa orang itu bukan warga negara Indonesia, tidak memiliki perusahaan atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan dengan syarat timbal balik, jika oleh Negara yang wakil-wakilnya diizinkan, dikenakan pajak karena mereka memegang kendaraan bermotor.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, bahwa untuk pajak secara langsung dibebaskan kecuali pajak-pajak tidak langsung yang secara normal termasuk didalam harga barang-barang atau pelayanan-pelayanan jasa, seperti pajak yang dikenakan di restoran dan pajak yang terdapat pada harga barang.

3. Pelanggran-pelanggran oleh Pejabat Konsuler

Selama berdirinya Konsulat Malaysia di Pekanbaru, tidak pernah pejabat-pejabat konsuler tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang menimbulkan sebuah permasalahan[55]. Ini merupakan sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan nilai-nilai yang terdapat dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler baik dari Negara penerima maupun dari pihak Konsulat Malysia itu sendiri.

[55] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

Namun ketika terjadi ketegangan politik antara Indonesia dean Malaysia, maka pihak Konsulat Malaysia menghubungi pihak berwajib untuk memperketat keamanan di kediaman pejabat konsuler maupu di gedung konsulat itu sendiri. Hal ini memang sudah keharusan, karena apabila terjadi suatu kerusuhan atau hal yang tidak dinginkan antara Negara pengirim dan Negara penerima maka tiap-tipa perwakilan asing di Negara penerima wajib mendapatkan perlindungan.

Jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat konsuler menimbulkan suatu persoalan, maka persoalan tidak menjadi urusan langsung antara si pelanggar dan pihak berwajib atau pihak pengadilan, melainkan persoalan itu lazimnya diselesaikan oleh Departemen Luar Negeri melalui saluran-saluran diplomatik. Misalnya jika pengadilan memerlukan keterangan-keterangan dari seorang pejabat diplomatik atau pejabat konsuler, maka hal ini dimintakan melalui Departemen Luar Negeri.

Demikian pula mengenai pelanggran-pelanggran yang tidak begitu penting, misalnya pelanggaran lalu lints, dapat diteruskan kepada perwakilan diplomatik yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri. Akan tetapi jika sifatnya pelanggarannya cukup berat dan penyelesaiannya secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka

Departemen Luar Negeri dapat meminta Kepala Perwakilan yang bersangkutan untuk melepaskan kekebalan diplomatik atau konsuler yang dimilikinya.

Apabila pejabat diplomatik atau pejabat konsuler melakukan perbuatan kriminal yang membahayakan umum atau melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan Negara penerima, maka terhadapnya, jika perlu dapat diambil tindakan penahanan sementara atau dinyatakan sebagai "persona non grata".

4. Pembebasan Dari Pendaftaran Orang Asing dan Izin Tinggal

Ketika pejabat-pejabat konsuler beserta keluarganya tiba di Indonesia, mereka dibebaskan dari pendaftaran orang asing ke pihak imigrasi maupun izin tinggal. Hal ini didasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1963 Pasal 46, pejabat-pejabat konsuler beserta anggota-anggota keluarga mereka yang membentuk bagian dari rumah tangga, bebas dari semua kewajiban menurut hukum dan peraturan dari Negara penerima mengenai hal pendaftaran orang asing dan izin tinggal.

Tapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan berlaku terhadap setiap pegawai konsuler yang bukan pegawai tetap dari Negara

pengirim atau yang menduduki pekerjaan untuk keuntungan pribadi di dalam Negara penerima atau terhadap setiap anggota-anggota keluarga dari pegawai-pegawai yang demikian itu. Hal ini bertujuan untuk memperjelas lagi bahwa hak-hak keistimewaan dan kekebalan hukum yang digunakan dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan Negara pengirim bukan untuk kepentingan pribadi.

B. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Konsuler Terhadap Konsul Malaysia Di Pekanbaru

Pada dasarnya Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap praktek pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan kepada pejabat dan pegawai konsuler sebagai wakil dari Negara pengirim di Negara penerima. Konvensi tersebut juga berlaku terhadap pejabat dan pegawai konsulat Malaysia di Pekanbaru. Dengan demikian praktek pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan terhadap pejabat konsuler dan pegawai konsuler tunduk pada aturan yang terdapat dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Didalam konvensi tersebut menyatakan bahwa pemberian terhadap hak-hak tersebut didasarkan pada asas timbal balik *(reciprocity)* yang mana pemberian hak-hak tersebut didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan kepentingan Negara-negara tersebut.

Namun pada kenyataannya dilapangan sering sekali terjadi permasalahan, karena dasar hukum yang khususnya dipergunakan dalam pengakuan serta pelaksanaan hak-hak kekebalan han keistimewaan dalam daerah kekuasaan hukum Republik Indonesia sebagai Negara penerima, belumlah dikodifikasikan dan masih tersebar dalam berbagai macam, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Mentri Luar Negeri, Mentri Keuangan dan lain sebagainya. Terkadang aturan-aturan pelaksana itu sendiri terkesan rumit dan berbelit dikarenakan masih rendahnya mutu admisntrasi Negara Republik Indonesia dan pada akhirnya akan sedikit banyak merugikan Negara pengirim.

Salah satu fasilitas atau kemudahan yang didapatkan oleh perwakilan konsuler Malaysia di Pekanbaru adalah fasilitas kendaraan bermotor. Fasilitas kendaraan tersebut diberikan oleh Negara penerima guna mempermudah tugas dan fungsi dari konsulat Malaysia di Pekanbaru[56]. Ada beberapa kendaraan yang dibeli di Indonesia dan ada beberapa yang di impor langsung dari luar negeri. Namun disini lah letak hambatan dari praktek pelaksanaan hak keisimewaan tersebut. Menurut kepala Konsulat Malaysia di Pekanbaru, Encik Zamani Izmail[57], untuk memasukkan kendaraan yang dimpor langsung dari luar negeri tersebut ke Indonesia sangatlah sulit dan terkesan berbelit-belit. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di Indonesia digunakan secara manual, tidak seperti di Malaysia. Untuk memasukkan kendaraan yang di impor dari luar negeri

[56] Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011
[57] *Ibid*

tersebut ke Konsulat Malaysia Pekanbaru, haruslah terlebih dahulu membuat surat permohonan ke Departemen Luar Negeri (Deplu), kemudian Departemen Luar Negeri tersebukan akan menurunkan surat tersebut ke Sekretaris Negara, kemudian surat dari Sekretaris Negara tadi dikembalikan lagi ke Departemen Luar Negeri, kemudian barulah Departemen Luar Negeri mengirim surat tersebut ke Bea Cukai untuk perintah pengeluaran mobil tersebut, kemudian Bea Cukai kembali lagi ke Departemen Luar Negeri untuk mengeluarkan nomor polisi kendaraan tersebut. Untuk urusan tersebut pihak Konsulat Malaysia harus menunggu lebih dari 7 (tujuh) bulan dikarenakan sistem administrasi yang digunakan di Indonesia secara manual.

Lambannya prosedur dan kurangnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terkait tentang hak kekebalan dan keisimewaan serta fasilitas yang diberikan kepada pejabat perwakilan konsuler Malaysia di Pekanbaru juga termasuk hambatan dalam praktek pemberian hak tersebut. Namun sampai saat ini pun belum ada upaya dalam menangani hambatan-hambatan dalam pemberian hak-hak tersebut. Inilah yang menjadi persoalan besar dan amat sangat disayangkan oleh pejabat perwakilan konsulat Malaysia di Pekanbaru. Belum ada tindakan yang cepat dan tanggap dari pemerintah Negara penerima ataupun pemerintah Provinsi Riau sendiri. Sebaiknya, sebagai pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut, pihak-pihak dari pegawai imigrasi, bea cukai dan lain sebagainya bekerja cepat dan tidak menunda-nunda proses yang

diperluakn mengenai pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut kepada pejabat perwakilan konsulat Malaysia di Pekanbaru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dari keseluruhan skripsi ini dan selanjutnya penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari masalah pokok yang ada, yaitu:

1. Bahwa sejauh ini pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan terhadap konsul Malaysia di Pekanbaru tetap berdasarkan aturan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan asas timbal balik yang telah disepakati antara kedua Negara yakni Indonesia dan Malaysia.
2. Walaupun tetap pelaksanaan hak-hak tersebut tetap berdasarkan Konvensi Wina 1963, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaanya, yaitu :

a) Lambatnya prosedur yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait yang ada di Negara penerima seperti, Departemen Luar Negeri dan Kantor Bea Cukai.

b) Dasar hukum yang dipergunakan dalam pengakuan serta pelaksanaan hak-hak tersebut terkesan rumit dan berbelit dikarenakan masih rendahnya mutu administrasi Negara Republik Indonesia dan pada akhirnya akan sedikit banyak merugikan Negara pengirim.

3. c) Prosedur yang dijalankan oleh Negara penerima dalam mengurus keperluan perwakilan Negara pengirim terkesan berbelit-belit, seperti pada saat keperluan pemasukan izin masuk kendaraan dari luar negeri yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugas perwakilan konsuler tersebut.

B. Saran

Perwakilan konsuler di Negara penerima memerlukan prosedur yang lancar dalam pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka menjalankan tugas dan fungsinya di Negara penerima. Seperti hal nya perwakilan konsuler Malaysia yang ada di Pekanbaru. Kelancaran prosedur pelaksanaan hak-hak tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah:

1. Dalam membina hubungan yang harmonis di bidang konsuler antara Indonesia dan Malaysia yang sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1963 sebaiknya Pemerintah Indonesia dan Malaysia meninjau kembali bagaimana praktek-praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing. Hal ini bertujuan agar perwakilan asing tersebut bisa meningkatkan peranan, tugas dan fungsinya sehingga terjalin hubungan yang baik antara konsulat Malaysia di Pekanbaru dengan Pemerintah Indonesia.
2. Meningkatkan mutu administrasi intansi-intasi yang terkait atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut kepada perwakilan konsuler Malaysia di Pekanbaru.
3. Mempertegas aturan-aturan hukum Negara penerima agar tidak merugikan perwakilan-perwakilan Negara asing yang ada di Indonesia.
4. Dibutuhkan pelayanan administrasi dan perizinan yang satu atap dan bersifat online, sehingga semua urusan tersebut tidak terkesan berbelit dan rumit.

Hambatan dan kendala tersebut sebaiknya dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah Negara penerima agar tidak mempersulit perwakilan konsuler dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia

khususnya Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih pro aktif menanggapi hal tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1984

Yuda Bakti Ardiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, PT. Alumni Bandung

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Consular Relations

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1963

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

3. SITUS INTERNET

http://www.kln.gov.my/web/idn_pekan-baru/home

http://202.146.4.114/read/artikel/21721

http://www.legalitas.org

http://www.anri.go.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Konsuler

http://deplu.go.id/layanan_konsuler

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr.html

http://data.tp.ac.id/dokumen/isi+konvensi+wina+tahun+1961+dan+1963

http://www.artikata.com/arti-336095-konsul.html

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
P A D A N G

Padang, 31 Mei 2011

Nomor : B.070/718/WAS-BKPL/2011
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur Prop. Riau
Cq. Kepala Badan Kesbangpol
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,

1. Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor :1176/H.16.4/PP-2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Penelitian/ Survey bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama	:	**IRNA RAHMANA PUTRI**
Tempat/Tgl Lahir	:	Pekanbaru / 8 -12 - 1988
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Kartu Identitas	:	07. 140. 237
Alamat	:	Jl. Azizi No.10. Andalas Padang
Lokasi/Tempat Penelitian	:	Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru
Waktu/Lama Penelitian	:	3 Bulan
Anggota	:	

3. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk Mengumpulkan Data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

   Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Konsul Malaysia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

4. Pada prinsipnya kami **tidak keberatan** terhadap Survey/ pengambilan data yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

5. Demikianlah untuk Bapak maklumi. Atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan

ELMAN. SH
Pembina
Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (Sbg Laporan)
3. Sdr. Pimpinan Kantor Konsulat Malaysia Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Cut Nyak Dien II/2, Telepon (0761) 23740, 38736 Faximile (0761) 38736
PEKANBARU
Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBPPM/2998/2011

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset dari **Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang , Nomor B.070/718/WAS-BKPL/2011, Tanggal 31 Mei 2011**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **IRNA RAHMANA PUTRI**
2. N I M : **07.140.237**
3. Jurusan : **Ilmu Hukum Internasional**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **Padang**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULLER.**
7. Lokasi Penelitian : **Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru.**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 6 Juni 2011

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ZULKARNAIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19621002 199303 1 003

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1.Kepala Konsulat Malaysia Pekanbaru di Pekanbaru.
2.Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang di Padang
3.Yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Andalas

60 17 Agustus 1951 - 17 Agustus 2011
Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1176 /H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : ***Tugas Survey/penelitian***

Padang, 30 Mei 2011

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Irna Rahmana Putri
No. BP	: 07140237
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Alamat	: Jl. Azizi No. 10 Padang
Pembimbing I	: Dr. Zainul Daulay, SH.,MH
Pembimbing II	: Delfiyanti, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (31 Mei – 31 Agustus 2011)
Tempat Penelitian	: Pekanbaru
Dalam Rangka	: **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi**
J u d u l	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Konsul Malasyia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

Dekan,
Pembantu Dekan I,

Sefriani, SH.,MH.,LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Internasional
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109, e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http//:fhuk unand.ac.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

17 Agustus 1951 - 17 Agustus 2011

Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1175 /H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang,30 Mei 2011

Kepada Yth;
1. Pimpinan Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Irna Rahmana Putri
No. BP	: 07140237
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Alamat	: Jl. Azizi No. 10 Padang
Waktu	: 3 Bulan (31 Mei – 31 Agustus 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Konsul Malasyia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH., MH., LLM
NIP. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Internasional
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

Kampus Limau Manis, Padang 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109, e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http//:fhuk.unand.ac.id